



PUTUSAN

Nomor 615/Pid.B/2022/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JIMMYANTO ALIAS JIMMY BIN ADERANI;
2. Tempat lahir : Siduk;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/1 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pantai Celincing Desa Sukabaru, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang Ikan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;

Terdakwa di Persidang tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 615/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 615/Pid.B/2022/PN Ktp tanggal 19 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 615/Pid.B/2022/PN Ktp tanggal 19 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JIMMYANTO Als JIMMY Bin ADERANI** telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal JPU melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JIMMYANTO Als JIMMY Bin ADERANI**, dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) ekor Burung Kacer warna hitam putih

Dikembalikan kepada Ridwan Amal melalui Penuntut Umum

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **JIMMYANTO Als JIMMY Bin ADERANI** bersama-sama dengan anak Alenza Irawan Alias Lenza Bin Jiki Irawan ((telah diputus dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar Pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu pada

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 615/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022, bertempat di Asrama Kodim Jl. MT. Haryono No. 21 Kel. Tengan Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan **"Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 pukul 01.00 Wib Terdakwa dan saksi anak Alenza (telah diputus dalam berkas perkara terpisah) pergi jalan-jalan dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, awalnya Terdakwa dan saksi anak Alenza kearah jembatan Pawan 1 selanjutnya memutar ke jembatan Pawan 5 dan melewati Jalan MT. Haryono kemudian saat melewati Asrama Militer Kodim Ketapang Terdakwa melihat 1 (satu) ekor burung jenis kacer warna putih hitam di dalam sangkar yang tergantung di depan teras rumah saksi korban Ridwan Amal. Kemudian pada pukul 03.00 Wib, Terdakwa dan saksi anak Alenza berhenti di depan toko dekat Asrama Militer tersebut untuk mengamati keadaan, kemudian terdakwa menyuruh saksi anak Alenza mengambil burung kacer warna putih hitam tersebut bersama dengan sangkarnya dan terdakwa menunggu diatas sepeda motor dengan memperhatikan keadaan sekitar sedangkan saksi anak Alenza masuk ke Asrama Militer Kodim Ketapang kemudian mendekati rumah saksi korban lalu mengambil sangkar burung tersebut setelah itu Terdakwa dan anak Alenza pergi kemudian saat melintasi perempatan lampu lalu lintas MT. Haryono saksi anak Alenza mengambil burung kacer warna putih hitam dari dalam sangkarnya dan saksi anak Alenza membuang sangkar burung ke dalam selokan, selanjutnya pada pukul 04.30 Wib terdakwa dan saksi anak Alenza pergi ke rumah saksi Rully dengan menggunakan sepeda motor untuk menjual burung tersebut dan dibeli oleh saksi Rully dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan uang terdakwa dan anak Alenza membelanjakannya untuk membeli makan dan minum.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 615/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yakni saksi korban Ridwan Amal, atas perbuatan tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ridwan Amal Alias Amal Bin Oma Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa mengambil barang milik saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar jam 06.30 wib di rumah saksi di Jalan MT. Haryono Asmil Kodim 1203 No. 21 RT.011 RW.004 Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
 - Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) ekor burung jenis Kacer warna hitam putih beserta sangkarnya;
 - Bahwa saksi menyimpan 1 (satu) ekor burung jenis Kacer warna hitam putih beserta sangkarnya dengan posisi tergantung di teras rumah saksi;
 - Bahwa rumah saksi memiliki pagar;
 - Bahwa 1 (satu) ekor burung jenis Kacer warna hitam putih milik saksi tersebut merupakan burung lomba yang mana burung tersebut pernah juara;
 - Bahwa setelah mengetahui burung milik saksi dicuri, saksi membuat laporan polisi kejadian pencurian tersebut;
 - Bahwa burung milik saksi tersebut telah ditemukan oleh Polisi, saat ini burung tersebut berada di rumah saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi selaku pemilik untuk mengambil 1 (satu) ekor burung jenis Kacer warna hitam putih beserta sangkarnya;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Dwi Cahyo Saputro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 615/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan adanya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar jam 06.30 wib di rumah saksi Ridwan di Jalan MT. Haryono Asmil Kodim 1203 No. 21 RT.011 RW.004 Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada saat Terdakwa ditangkap warga karena kedapatan melakukan pencurian helm, lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian burung di rumah milik saksi Ridwan Amal;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa adanya kejadian pencurian di rumah saksi Ridwan tersebut berdasarkan Laporan polisi nomor LP / B / 529 / X / 2022 / SPKT / Sat Reskrim / Res Ketapang / Polda Kalbar, tanggal 18 Oktober 2022;
- Bahwa barang milik Saksi Ridwan Amal yang telah hilang berupa 1 (satu) ekor burung jenis Kacer warna hitam putih, untuk sangkarnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil burung tersebut bersama dengan saudara Alenza Irawan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa bersama saudara Alenza Irawan mengambil burung tersebut dengan menggunakan tangan kosong yang mana Terdakwa yang menunggu di sepeda motor sedangkan saudara Alenza Irawan mengambil 1 (satu) ekor burung jenis Kacer warna hitam putih, untuk sangkarnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, burung tersebut telah dijual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa bersama saudara Alenza Irawan telah mengambil barang tanpa izin pemiliknya;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar jam 06.30 wib di rumah saksi Ridwan di Jalan MT. Haryono

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 615/Pid.B/2022/PN Ktp



Asmil Kodim 1203 No. 21 RT.011 RW.004 Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tanpa izin berupa 1 (satu) ekor burung jenis Kacer warna hitam putih beserta sangkarnya dengan merk ANS;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil burung tersebut adalah saudara Alenza Irawan;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama saudara Alenza Irawan mengendarai sepeda motor, kemudian ketika melintasi Asrama Militer Kodim, saudara Alenza Irawan memiliki ide untuk mengambil burung yang sedang digantung disalah satu rumah, selanjutnya saudara Alenza Irawan turun dari sepeda motor dan mengambil burung beserta sangkarnya yang sedang digantung di teras rumah, sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor sambil mengamati sekitar, selanjutnya setelah berhasil mengambil burung beserta sangkarnya tersebut, saudara Alenza Irawan mendatangi Terdakwa yang sudah menunggu diatas sepeda motor, kemudian kami pergi meninggalkan Asrama Militer tersebut;
- Bahwa 1 (satu) ekor burung jenis Kacer warna hitam putih beserta sangkarnya tersebut telah dijual kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan burung beserta sangkarnya tersebut, Terdakwa belikan bahan bakar minyak untuk sepeda motor sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu), kemudian sisanya dibelikan nasi bungkus untuk Terdakwa dan saudara Alenza Irawan;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara Alenza Irawan tidak ada izin dalam mengambil 1 (satu) ekor burung jenis Kacer warna hitam putih beserta sangkarnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekor burung kacer warna hitam putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Terdakwa dan saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa bersama saudara Alenza Irawan telah mengambil barang tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar jam 06.30 wib di rumah saksi Ridwan di Jalan MT. Haryono Asmil Kodim 1203 No. 21 RT.011 RW.004 Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tanpa izin berupa 1 (satu) ekor burung jenis Kacer warna hitam putih beserta sangkarnya dengan merk ANS;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil burung tersebut adalah saudara Alenza Irawan;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama saudara Alenza Irawan mengendarai sepeda motor, kemudian ketika melintasi Asrama Militer Kodim, saudara Alenza Irawan memiliki ide untuk mengambil burung yang sedang digantung disalah satu rumah, selanjutnya saudara Alenza Irawan turun dari sepeda motor dan mengambil burung beserta sangkarnya yang sedang digantung di teras rumah, sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor sambil mengamati sekitar, selanjutnya setelah berhasil mengambil burung beserta sangkarnya tersebut, saudara Alenza Irawan mendatangi Terdakwa yang sudah menunggu diatas sepeda motor, kemudian kami pergi meninggalkan Asrama Militer tersebut;
- Bahwa 1 (satu) ekor burung jenis Kacer warna hitam putih beserta sangkarnya tersebut telah dijual kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan burung beserta sangkarnya tersebut, Terdakwa belikan bahan bakar minyak untuk sepeda motor sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu), kemudian sisanya dibelikan nasi bungkus untuk Terdakwa dan saudara Alenza Irawan;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara Alenza Irawan tidak ada izin dalam mengambil 1 (satu) ekor burung jenis Kacer warna hitam putih beserta sangkarnya tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi Ridwan mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 615/Pid.B/2022/PN Ktp



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa Jimmyyanto Alias Jimmy Bin Aderani;

Menimbang bahwa diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan Para Saksi, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan perbuatan materiil Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang sifatnya alternatif, artinya apabila salah satu bagian unsur pasal ini terpenuhi, maka unsur ini harus dinyatakan telah terbukti dan tidak harus dibuktikan lagi unsur lainnya;



Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dipindah-pindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini bersifat alternatif, maka unsur ini akan menjadi terpenuhi apabila salah satu di antaranya saja terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud merupakan bentuk khusus dari kesengajaan. Maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “Melawan Hukum” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B.Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti mengambil atau memiliki sesuatu tanpa sepengetahuan dan tanpa izin;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa Jimmyyanto Alias Jimmy Bin Aderani bersama saudara Alenza Irawan telah mengambil 1 (satu) ekor burung jenis Kacer warna hitam putih beserta sangkarnya milik saksi Ridwan yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar jam 06.30 wib di rumah saksi Ridwan di Jalan MT. Haryono Asmil Kodim 1203 No. 21 RT.011 RW.004 Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saudara Alenza Irawan telah mengambil 1 (satu) ekor burung jenis Kacer warna hitam putih beserta sangkarnya milik saksi Ridwan dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa bersama saudara Alenza Irawan mengendarai sepeda motor, kemudian ketika melintasi Asrama Militer Kodim, saudara Alenza Irawan memiliki ide untuk mengambil burung yang sedang digantung disalah satu rumah, selanjutnya



saudara Alenza Irawan turun dari sepeda motor dan mengambil burung beserta sangkarnya yang sedang digantung di teras rumah, sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor sambil mengamati sekitar, selanjutnya setelah berhasil mengambil burung beserta sangkarnya tersebut, saudara Alenza Irawan mendatangi Terdakwa yang sudah menunggu diatas sepeda motor, kemudian kami pergi meninggalkan Asrama Militer tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) ekor burung jenis Kacer warna hitam putih beserta sangkarnya tersebut telah dijual kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana uang hasil penjualan burung beserta sangkarnya tersebut, Terdakwa belikan bahan bakar minyak untuk sepeda motor sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu), kemudian sisanya dibelikan nasi bungkus untuk Terdakwa dan saudara Alenza Irawan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama saudara Alenza Irawan dalam mengambil burung beserta sangkarnya tidak memiliki izin dari saksi Ridwan selaku pemilik burung tersebut yang mana tujuan Terdakwa mengambil burung tersebut untuk dijual dan uang penjualannya dimiliki oleh Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa bersama saudara Alenza Irawan mengambil burung beserta sangkarnya tersebut dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saudara Alenza Irawan mengambil burung kacer beserta sangkarnya tanpa izin pemiliknya, mengakibatkan saksi Ridwan selaku pemilik burung beserta sangkar mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan perbuatan materiil Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang sifatnya alternatif, artinya apabila salah satu bagian unsur pasal ini terpenuhi, maka unsur ini harus dinyatakan telah terbukti dan tidak harus dibuktikan lagi unsur lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud di waktu malam adalah waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perkarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa Jimmyyanto Alias Jimmy Bin Aderani bersama saudara Alenza Irawan telah mengambil 1 (satu) ekor burung jenis Kacer warna hitam putih beserta sangkarnya milik saksi Ridwan yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar jam 06.30 wib di rumah saksi Ridwan di Jalan MT. Haryono Asmil Kodim 1203 No. 21 RT.011 RW.004 Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saudara Alenza Irawan telah mengambil 1 (satu) ekor burung jenis Kacer warna hitam putih beserta sangkarnya milik saksi Ridwan dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa bersama saudara Alenza Irawan mengendarai sepeda motor, kemudian ketika melintasi Asrama Militer Kodim, saudara Alenza Irawan memiliki ide untuk mengambil burung yang sedang digantung disalah satu rumah, selanjutnya saudara Alenza Irawan turun dari sepeda motor dan mengambil burung beserta sangkarnya yang sedang digantung di teras rumah, sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor sambil mengamati sekitar, selanjutnya setelah berhasil mengambil burung beserta sangkarnya tersebut, saudara Alenza Irawan mendatangi Terdakwa yang sudah menunggu diatas sepeda motor, kemudian kami pergi meninggalkan Asrama Militer tersebut;

Menimbang, bahwa tempat terjadinya Terdakwa Jimmyyanto Alias Jimmy Bin Aderani bersama saudara Alenza Irawan telah mengambil 1 (satu) ekor burung jenis Kacer warna hitam putih beserta sangkarnya milik saksi Ridwan yang di teras rumah saksi Ridwan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 615/Pid.B/2022/PN Ktp



Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa unsur ini menekankan untuk terpenuhinya unsur ini harus dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dan adanya suatu kerjasama diantara mereka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa Jimmyyanto Alias Jimmy Bin Aderani bersama saudara Alenza Irawan telah mengambil 1 (satu) ekor burung jenis Kacer warna hitam putih beserta sangkarnya milik saksi Ridwan yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar jam 06.30 wib di rumah saksi Ridwan di Jalan MT. Haryono Asmil Kodim 1203 No. 21 RT.011 RW.004 Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saudara Alenza Irawan telah mengambil 1 (satu) ekor burung jenis Kacer warna hitam putih beserta sangkarnya milik saksi Ridwan dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa bersama saudara Alenza Irawan mengendarai sepeda motor, kemudian ketika melintasi Asrama Militer Kodim, saudara Alenza Irawan memiliki ide untuk mengambil burung yang sedang digantung disalah satu rumah, selanjutnya saudara Alenza Irawan turun dari sepeda motor dan mengambil burung beserta sangkarnya yang sedang digantung di teras rumah, sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor sambil mengamati sekitar, selanjutnya setelah berhasil mengambil burung beserta sangkarnya tersebut, saudara Alenza Irawan mendatangi Terdakwa yang sudah menunggu diatas sepeda motor, kemudian kami pergi meninggalkan Asrama Militer tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, bahwa peran Terdakwa dalam mengambil burung beserta sangkarnya adalah Terdakwa menunggu di sepeda motor sambil mengamati lingkungan sekitar ketika saudara Alenza Irawan sedang mengambil burung tersebut, sedangkan peran saudara Alenza Irawan adalah mengambil burung tersebut didalam teras rumah saksi Ridwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa, serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang mana Terdakwa belum pernah dihukum pidana karena melakukan suatu tindak pidana, sehingga Majelis Hakim menilai dari fakta tersebut ternyata tuntutan dari Penuntut Umum terlalu berat dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang patut, layak, dan adil bagi Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan setimpal;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa:



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Ridwan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) 'b' Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung kacer warna hitam putih berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut merupakan barang milik saksi Ridwan yang diambil Terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukannya, sehingga barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ridwan Amal Alias Amal Bin Oma Hidayat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 615/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Jimmyyanto Alias Jimmy Bin Aderani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor burung kacer warna hitam putih**Dikembalikan kepada saksi Ridwan Amal Alias Amal Bin Oma Hidayat**;
6. Membebaskan kepada **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023 oleh kami, Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Josua Natanael, S.H., Bagus Raditya Wiradana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Sedian, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Panji Bangun Indriyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan **Terdakwa** menghadap sendiri secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Josua Natanael, S.H.

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H.

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 615/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sediyah